

Original Article

Dampak pernikahan di usia muda terhadap keharmonisan keluarga di Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru

Afritesia Anwar^{1*)}, Linda Yarni²⁾,

^{1,2)} Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi

*) afritesialovato@gmail.com

Article History:

Received: 02/02/2022;
Revised: 09/02/2022;
Accepted: 19/02/2022;
Published: 28/02/2022.

How to cite:

Anwar, A., & Yarni, L. (2022).
Dampak pernikahan di usia
muda terhadap keharmonisan
keluarga di Nagari Sariak
Laweh Kecamatan Akabiluru.
*Orien: Cakrawala Ilmiah
Mahasiswa*, 1(3), pp. 245-250.
DOI: 10.30998/ocim.v1i3.6294



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. © 2022, Anwar, Yarni.

Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan seberapa besar hubungan dampak pernikahan di usia muda terhadap keharmonisan keluarga di Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru. Penelitian ini merupakan penelitian survei untuk melihat pengaruh antara dua buah variabel yang berbeda. Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan pernikahan di usia muda di Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru yang berjumlah 37 orang. Data dikumpulkan melalui angket dengan instrument skala likeri dan kemudian di olah dengan teknik analisis data menggunakan *Statistical Product and Service Solution* versi 20. Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian ini diperoleh bahwa pernikahan di usia muda berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga di Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru.

Kata Kunci: pernikahan usia muda, keharmonisan keluarga

Abstract: this study aims to reveal how big the impact of young marriage at on family harmony in Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru. This was survey research, which is to see the effect of two different variables. The population in this study were couples who married at a young age in Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru which amounted to 34 people. Data was collected through a questionnaire with a Likert scale instrument and then processed by data analysis techniques using *Statistical Product and Service Solution* version 20. The result shown that young marriage has a significant affect to family harmony at Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru.

Keywords: marriage at a young age, family harmony

Pendahuluan

Pernikahan adalah anjuran Allah swt., bagi manusia untuk mempertahankan keberadaannya dan mengendalikan perkembangbiakan dengan cara yang sesuai dan sah menurut kaidah norma agama. Laki-laki dan perempuan memiliki fitrah yang saling membutuhkan satu sama lain. Pernikahan dilangsungkan untuk mencapai tujuan hidup manusia dan mempertahankan kelangsungan jenisnya.

Fikih menggunakan dua istilah untuk menyebut pernikahan yaitu *nikad* dan *zawaj*. Yang lazim digunakan adalah nikah. pengertian nilah secara bahasa berarti berhimpun, dan gaul mengauli. Pengertian nikah secara harfiah ini sesuai dengan makna nikah majazi yang diartikan dengan hubungan seks (Shafira, 2009). Adapun menurut syariat, nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya merupakan metafora saja (Azzam. 2009). Pernikahan secara luas ialah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religious. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang

membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang dan memandangi.

Agama Islam sangat menganjurkan para pemeluknya untuk segera melaksanakan suatu pernikahan bagi orang-orang yang sudah mampu baik secara lahir maupun batin, akan tetapi bila merasa belum mampu untuk melakukannya, maka dianjurkan untuk melakukan ibadah yang panjang mampu meredam gejolak nafsu setan yaitu dengan melakukan ibadah puasa. Karena dengan berpuasa akan menurunkan tekanan biologis dan seksualitas yang ada dalam diri seseorang, dan juga puasa itu merupakan benteng dari perbuatan maksiat. Di samping puasa tersebut, seperti ibadah solat juga ikut andil dalam meredam nafsu birahi.

Nikah juga merupakan sunah Nabi bagi umat Islam. Allah swt., menciptakan manusia dan makhluk pada umumnya berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan yang sejenisnya. Melalui pernikahan Allah swt., telah menghalalkan hubungan antara dua manusia serta menciptakan ketentraman antara keduanya. Dalam Al-Quran Allah swt., menjelaskan bahwa telah diciptakan istri-istri bagi suami yang saling membutuhkan, dan Allah swt., menciptakan rasa kasih sayang sebagai hubungan batin yang mengikat pernikahan antara laki-laki dengan perempuan.

Pernikahan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. nikah menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya (Ghozali, 2003).

Menurut Husain Muhammad mengatakan bahwa pernikahan di usia muda adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai taraf *baligh*, apabila batasan *baligh* itu ditentukan hitungan tahun, maka pernikahan di usia muda adalah pernikahan di bawah 15 tahun menurut mayoritas ahli *fiqih*, dan di bawah umur 17-18 tahun menurut Abu Hanafia (Muhammad, 2001). Usia muda adalah anak yang pada masa dewasa, dimana anak-anak mengalami peralihan-peralihan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik untuk badan, sikap dan cara berpikir atau bertindak tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang, masa ini di mulai kira-kira umur 13 tahun dan berakhir kira-kira 21 tahun (Darajat, 2001).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan di usia muda merupakan pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai *baligh*. dimana anak mengalami peralihan baik untuk badan, sikap, cara berpikir dan tindakan. Masa peralihan ini di mulai pada umur 13 tahun sampai 21 tahun. Menurut pandangan ulama, Ibnu Syubromah bahwa agama melarang pernikahan di usia muda, menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum *baligh*.

Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan menikah di bawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. banyak yang menikah di usia muda, mereka banyak mengalami perceraian, karena tidak ada lagi rasa kepercayaan terhadap satu sama lain dan rasa tanggung jawab antara sesama. Berdasarkan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 seperti yang tercantum pada Bab 1 Pasal 7 Ayat 1 menerangkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun.

Dampak pernikahan di usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak

bisa memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anak, karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungan. Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anak, perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya.

Pernikahan di usia muda memiliki banyak bentuk pertikaian yang akan terjadi di dalam suatu hubungan rumah tangga, dimana pernikahan di usia muda ini sangat berdampak terhadap keharmonisan dalam berumah tangga. Pada kenyataannya keharmonisan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh setiap pasangan suami istri, karena hidup berumah tangga kadangkala rumit dan kompleks dan harus mengerjakan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri. Permasalahan yang terdapat dalam rumah tangga pasangan muda tersebut tentunya akan mengakibatkan perceraian.

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis. Keharmonisan adalah keadaan yang selaras atau serasi dalam keluarga (Depdikbud, 1990). Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga dua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Adapun menurut Salih (1986), keluarga sakinah diidentikkan dengan keluarga sejahtera dan bahagia, yakni keluarga yang dapat mencapai kesuksesan dalam hidupnya, baik material maupun materil spiritual yang memberikan nilai-nilai kepuasan yang mendalam kepada anggota keluarga dalam situasi penuh kebangkitan dan ketenteraman hidup bersama. Nampak pula di dalamnya keselarasan dan keseimbangan hidup, sehingga dapat menjadi cermin bagi masyarakat sekelilingnya.

Adapun idealnya suatu keluarga yang harmonis dalam kehidupan berkeluarga yaitu, saling memiliki kepercayaan, saling kerja sama, saling mendukung antara suami dan istri, saling jujur dan terbuka dengan pasangan, dan memberikan rasa aman baik secara fisik maupun secara emosional. Dan yang paling terpenting yaitu memiliki rasa tanggung jawab terhadap pasangan karena tanggung jawab sangat perlu dalam suatu rumah tangga. Keluarga sakinah adalah keluarga yang para penghuninya senantiasa mengingat Allah swt., baik dalam keadaan senang maupun susah. Rumah keluarga sakinah didalamnya selalu dihiasi dengan aktivitas ibadah kepada-Nya, baik ibadah shalat, bacaan Al-Qur'an, ucapan zikir dan ibadah-ibadah lainnya. Selain itu, penghuninya senantiasa menyebarkan salam, kesejukan, ketenangan, keindahan dan kebahagiaan (Ilham, 2006).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa keharmonisan keluarga adalah persepsi terhadap situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya, sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang. Memiliki keluarga yang harmonis merupakan impian seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak-anak. Namun membangun keluarga yang harmonis bukanlah suatu perkara yang mudah, banyak rintangan yang di hadapi dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang dapat menghambat terciptanya keharmonisan keluarga.

Pernikahan yang terlalu muda bisa menyebabkan depresi atau suasana hati yang buruk karena suasana hati yang buruk, yang berlarut-larut dan karena adanya perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Oleh karena itu pernikahan membutuhkan persiapan yang matang, yaitu bukan hanya kematangan fisik serta kedewasaan mental bukan cinta yang semata terjebak oleh buaian cinta romantis, sehingga mereka terpaksa menikah pada usia muda. Melalui penelitian ini akan dikaji apakah pernikahan di usia muda berpengaruh terhadap keharmonisan

keluarga. Hipotesis dalam penelitian ini adalah pernikahan di usia muda berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena peneliti menemukan fenomena-fenomena yang menjadi permasalahan penelitian yang akan diteliti lebih lanjut. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan sampel berjumlah 37 orang. Sampel ditarik dengan menggunakan teknik total *sampling*. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan bantuan SPSS versi 20.

Hasil dan Diskusi

Berikut disajikan data hasil penelitian.

Tabel 1. Data Hasil Penelitian
Descriptive Statistics

	<i>N</i>	<i>Range</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Sum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Variance</i>
	<i>Statistic</i>	<i>Statistic</i>						
Pernikahan	37	18	102	120	4085	110.41	4.387	19.248
Keharmonisan Keluarga	37	14	86	100	3420	92.43	3.731	13.919
<i>Valid N (listwise)</i>	37							

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2021

Hasil skor data variabel pernikahan pada bagian *range* 18, *minimum* 102, *maximum* 120, *sum* 4085, *mean* 110,41, *std. error* 721, *std. deviation* 4,387, pada bagian *variance* 19,248 dan skor data variabel keharmonisan keluarga pada bagian *range* 14, *minimum* 86, *maximum* 100, *sum* 3420, *mean* 92,43, *std. error* 613, *std. deviation* 3,731, pada bagian *variance* 13,919. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi dapat diketahui bahwa empat orang dengan persentase 10,9% menyatakan pernikahan berada pada kategori tinggi, 33 orang dengan persentase 89,1% menyatakan pernikahan berada pada kategori sedang.

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi keharmonisan keluarga dapat diketahui bahwa dua orang dengan persentase 5,5% menyatakan keharmonisan keluarga berada pada kategori tinggi, 35 orang dengan persentase 94,5% menyatakan keharmonisan keluarga berada pada kategori sedang.

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 20 menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 5,279 sedangkan F_{tabel} sebesar 4,09, artinya $5,279 > 4,09$. Berdasarkan perhitungan kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat hubungan dampak pernikahan di usia muda terhadap keharmonisan keluarga di Nagari sariak Laweh Kec. Akabiluru. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa kontribusi pernikahan di usia muda terhadap keharmonisan keluarga sebesar 12,2% dan selebihnya 87,8 dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa nikah juga merupakan sunah Nabi bagi umat Islam. Allah swt., menciptakan manusia dan makhluk pada umumnya berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan yang sejenisnya. Melalui pernikahan Allah swt., telah menghalalkan hubungan antara dua manusia serta menciptakan

ketentraman antara keduanya. Dalam Al-Quran Allah swt., menjelaskan bahwa telah diciptakan istri-istri bagi suami yang saling membutuhkan, dan Allah swt., menciptakan rasa kasih sayang sebagai hubungan batin yang mengikat pernikahan antara laki-laki dengan perempuan.

Berdasarkan Undang-Undang Pernikahan No 1 tahun 1974 seperti yang tercantum pada bab 1 pasal 7 ayat 1 menerangkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun. Dampak pernikahan di usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Dimana pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anak, Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungan. Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anak, perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya.

Disamping itu juga untuk menghindari adanya fenomena hamil diluar nikah melihat perkembangan anak zaman sekarang. Pernikahan di usia muda memiliki banyak bentuk pertikaian yang akan terjadi di dalam suatu hubungan rumah tangga, dimana pernikahan di usia muda ini sangat berdampak terhadap keharmonisan dalam berumah tangga. Pada kenyataannya keharmonisan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh setiap pasangan suami istri, karena hidup berumah tangga kadangkala rumit dan kompleks dan harus mengerjakan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri. Permasalahan yang terdapat dalam rumah tangga pasangan muda tersebut tentunya akan mengakibatkan perceraian.

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis. Keharmonisan adalah keadaan yang selaras atau serasi dalam keluarga. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga dua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Adapun menurut Ishak Salih, keluarga sakinah diidentikan dengan keluarga sejahtera dan bahagia, yakni keluarga yang dapat mencapai kesuksesan dalam hidupnya, baik material maupun materil spiritual yang memberikan nilai-nilai kepuasan yang mendalam kepada anggota keluarga dalam situasi penuh kebangkitan dan ketentraman hidup bersama. Nampak pula di dalamnya keselarasan dan keseimbangan hidup, sehingga dapat menjadi cermin bagi masyarakat sekelilingnya. Adapun idealnya suatu keluarga yang harmonis dalam kehidupan berkeluarga yaitunya, saling memiliki kepercayaan, saling kerja sama, saling mendukung antara suami dan istri, saling jujur dan terbuka dengan pasangan, dan memberikan rasa aman baik secara fisik maupun secara emosional. Dan yang paling terpenting yaitunya memiliki rasa tanggung jawab terhadap pasangan karena tanggung jawab sangat perlu dalam suatu rumah tangga.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan usia muda memiliki pengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Hasil penelitian ini menyiratkan bahwa sebelum pasangan memiliki niat untuk menikah pada usia muda maka diperlukan seperangkat pengetahuan yang menunjang calon mempelai untuk memiliki gambaran mengenai bagaimana kehidupan berumah tangga. Hal ini penting dilakukan untuk menghindarkan calon mempelai dari isu ketidakharmonisan berumah tangga.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Tak lupa pula kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.

Daftar Rujukan

- Ahmad Rafie Bailhaqy, (2006). *membangun surge rumah tangga*, Surabaya, Gita Media Press.
- Al-Jumanatul ali, *Al-quran dan terjemahannya*.
- Burhan Bungin, (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Kencana.
- Dadang Hawari, *Al-Quran ilmu kedokteran*.
- Depdikbud, (1990). *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: balai pustaka.
- Husain Muhammad, (2001). *fiqih perempuan*, Yogyakarta: Lkis.
- Ishak salih, *manajemen rumah tangga*, (1986). Bandung: angkasa
- Kartini Kartono, *patologi sosial*.
- Mardalis. (1982). *Metodoogi Suatu Pendekatan Proporsional*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Muhammad Arifin Ilham, (2006). *zikir keluarga sakinah*, Jakarta: pustaka madina.
- Prof, Dr. abdul aziz Muhammad azzam, dkk (2009). *Fiqih munakahad (kbitbah, nikah, dan talak)* Jakarta: amzah sinar grafika offset.
- Prof. Dr. abdul rahman gozali, M, A, (2003). *fiqih munakahat*, Jakarta: kencana prenatal media group.
- Shafra, M. Ag, (2009). *pernik-pernik perkawinan islam dalam teori*. STAIN Bukittinggi: STAIN press.
- Syafiq hasyim, *manakar barga perempuan*.
- Syofian Siregar. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tulus Winarsunu, (2002). *Statistik dalam Penelitian Psikologi Pendidikan*, Malang: UMM Press.
- Undang-Undang Pernikahan No 1 tahun 1974.

Competing interests:

The authors declare that they have no significant competing financial, professional or personal interests that might have influenced the performance or presentation of the work described in this manuscript.
